



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 149/Pdt.G/2021/PA.Wgw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Wangi Wangi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kabupaten Wakatobi, Sulawesi Tenggara, dalam hal ini dikuasakan kepada Hajarudin SH, Advokat/Konsultan Hukum Hajaruddin & Partner's yang beralamat di Jalan Poros Tindoi Desa Waginopo, Kecamatan Wangi-wangi Kabupaten Wakatobi berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Agustus 2021 yang terdaftar dalam register kuasa Pengadilan Agama Wangi Wangi Nomor 24/SK/Pdt.G/2021/PA.Wgw tertanggal 13 September 2021, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTP, tempat kediaman Kabupaten Wakatobi, Sulawesi Tenggara, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 11 September 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wangi Wangi pada tanggal 13 September 2021 dengan register perkara Nomor 149/Pdt.G/2021/PA.Wgw, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah, yang menikah pada hari Senin tanggal 29 November 2000 atau tepatnya 21 Sya'ban 1420 Hijriah, berdasarkan Kutipan Akta Nikah (Buku Nikah) Nomor: 381/01/I/2000 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wangi-wangi, Kabupaten Buton;
2. Bahwa dalam pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri, dan dikaruniai 2 orang anak;
3. Bahwa sejak awal setelah melangsungkan pernikahan, Penggugat dan Tergugat memilih bertempat tinggal di rumah Orang Tua Penggugat kurang lebih satu tahun lamanya, dimana pada saat itu terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat marah-marah tanpa jelas dan setelah beberapa hari kemudian menjalin komunikasi lagi dengan baik ;
4. Bahwa setelah itu Penggugat dan Tergugat pindah rumah yaitu di rumah milik Penggugat dan Tergugat di dan tinggal bersama-sama kurang lebih selama dua tahun lamanya dan kemudian Tergugat merantau selama tiga tahun dan setelah itu Tergugat pulang dari perantauan,
5. Bahwa setelah sepulangnya dari perantauan Penggugat dan Tergugat menciptakan hubungan suami istri yang baik, Penggugat dan Tergugat berkomunikasi dengan baik
6. Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama-sama di rumah Penggugat dan tergugat layaknya suami istri, kurang lebih selama satu tahun lamanya, dan oleh karena itu kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, disebabkan Tergugat kurang perhatian kepada Penggugat dan terjadi pertengkaran lagi pada tahun 2005 dan Tergugat menganiaya Penggugat dengan cara menonjok di bagian mata Penggugat dan kemudian Penggugat dan Tergugat di mediasi oleh orang tua Penggugat supaya menjalin komunikasi dengan baik, atas kejadian tersebut

Hal. 2 dari 14 Hal. Putusan No.149/Pdt.G/2021/PA.Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat mengira kurangnya perhatian Tergugat kepada Penggugat karena Penggugat masih belum maksimal memberikan perhatian dan nafkah bathin kepada suami (Tergugat) sebagai kewajiban istri;

7. Bahwa kemudian Penggugat dan Tergugat kembali tinggal bersama-sama di rumah orang tua Penggugat kurang lebih selama tiga tahun dan Tergugat kembali melakukan tindakan yang tidak menyenangkan kepada Penggugat dengan cara melempar Penggugat dengan menggunakan batu;

8. Bahwa kemudian itu Tergugat kembali merantau, dan terjadi lagi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat pada tahun 2008 disebabkan oleh Tergugat, karena Tergugat tidak memberikan uang atau memegang uang sendiri sehingga hubungan keluarga Penggugat dan Tergugat kembali tidak harmonis atas perbuatan Tergugat tersebut;

9. Bahwa atas tindakan Tergugat pada posita poin 8 tersebut diatas orang tua Penggugat memberikan modal agar Penggugat membuka usaha dengan menjual horden agar Penggugat dan Tergugat tidak bertengkar gara-gara masalah keuangan;

10. Bahwa seteah itu Penggugat membuka usaha Horden dan usaha tersebut berjalan dengan baik dan Tergugat kembali memperlakukan uang hasil usaha yang didapat dari penjualan horden dan terjadi pertengkaran gara-gara hal tersebut sehingga Penggugat tidak mau membuka usaha horden lagi dan atas tingkah laku Tergugat tersebut, dan perbuatan Tergugat semakin memburuk, yakni ditambah pula dengan sering marah-marah tanpa kejelasan dan kata-kata kasar;

11. Bahwa orang tua Penggugat memberikan modal usaha agar pengggugat dan Tergugat tidak bertengkar garap-gara masalah keuangan dan menjadi tujuan orang tua Penggugat adalah sebagai bentuk perhatian kepada Penggugat dan Tergugat namun Tergugat selalu melakukan tindakan atau perbuatan tidak menyenangkan

12. Bahwa atas perbuatan Tergugat tersebut diatas kemudian Penggugat dan Tergugat kembali menjalin komunikasi yang baik;

13. Bahwa kemudian pada tahun 2018 tegugat kembali berangkat dan komunikasi antara Penggugat dan Tergugat kembali tidak baik atau tidak

Hal. 3 dari 14 Hal. Putusan No.149/Pdt.G/2021/PA.Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harmonis lagi dan pada tahun 2019 sampai sekarang Penggugat karena Tergugat tidak lagi memberikan nafkah lahir bathin dan disertai perbuatan marah-marah tanpa jelas dan kami tidak berkomunikasi lagi;

14. Bahwa Tergugat tidak memberikan Penggugat nafkah lahir bathin namun atas rasa perhatian orang tua Penggugat untuk menjaga usaha orang tua untuk bisa melangsungkan kehidupan atau untuk mencukupi kehidupan sehari-hari

15. Bahwa meskipun Tergugat mempunyai kebiasaan buruk sebagaimana dijelaskan dalam point 3,6,7,8,10 dan 13, namun Penggugat tetap bersabar. Sebagai istri, Penggugat secara terus-menerus mengingatkan Tergugat untuk meninggalkan kebiasaan buruknya tersebut, namun tidak ditanggapi oleh Tergugat;

16. Bahwa jika seorang suami jarang pulang kerumah dan tidak mau berkomunikasi dengan baik kepada istrinya, maka perilaku ini bertentangan dengan Pasal 77 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan Suami Istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah yang menjadi sendi dasar susunan masyarakat, serta Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberikan bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lainnya;

17. Bahwa jika Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan suami melanggar taklik talak, perilaku ini dapat menjadi alasan-alasan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 116 huruf a Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 19 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan sebuah perceraian dapat terjadi dengan alasan salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;

18. Bahwa kurang lebih 2 tahun Penggugat dan Tergugat tidak bersama-sama dan tidak ada lagi komunikasi, meskipun Tergugat

Hal. 4 dari 14 Hal. Putusan No.149/Pdt.G/2021/PA.Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai kebiasaan buruk sebagaimana tersebut dalam point 3,6,7,8,10 dan 13, dan sejak tahun 2019 atau kurang lebih 2 tahun/sampai sekarang, Tergugat tidak memberikan biaya hidup atau nafkah bathin lagi kepada Penggugat;

19. Bahwa dengan tidak memberikan biaya hidup dan menggauli istrinya, Penggugat telah melanggar Pasal 80 ayat (4) huruf b Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan sesuai penghasilannya suami menanggung biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anaknya, serta Pasal 34 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya;

20. Bahwa Penggugat merasa menderita akibat perbuatan Tergugat sebagaimana dijelaskan pada posita poin 3,6,7, Penggugat masih tetap berusaha untuk memperbaiki hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun atas perilaku Tergugat pada posita poin 8,10 dan 13 Penggugat tidak sanggup lagi untuk bertahan atas perbuatan Tergugat pada posita poin 8,10 dan 13 tersebut;

21. Bahwa akibat perbuatan Tergugat sebagaimana Penggugat uraikan di atas, Penggugat sudah tidak memiliki harapan untuk hidup rukun kembali bersama Tergugat dan membina rumah tangga yang bahagia dimasa-masa yang akan datang;

22. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan di atas sudah sangat sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, maka oleh karena itu sebagaimana maksud tujuan dari suatu perkawinan, sehingga jalan satu-satunya adalah harus diputuskan karena perceraian;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, alasan untuk mengajukan Gugatan perceraian ini telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, oleh karena itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Wangi-wangi cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*,

Hal. 5 dari 14 Hal. Putusan No.149/Pdt.G/2021/PA.Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan Gugatan Cerai Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shugra dari Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat) berdasarkan Keputusan Pengadilan Agama Wangi-wangi;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku.

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Bukti Surat.

- Fotokopi kartu tanda penduduk, NIK 7407014107830004 atas nama Penggugat yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Wakatobi tanggal 28 November 2020, dicocokkan dengan aslinya yang

Hal. 6 dari 14 Hal. Putusan No.149/Pdt.G/2021/PA.Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1),
Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wangi-wangi, Nomor 381/01/II/2000 Tanggal 29 November 2000. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2), Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
- Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7407011302200002, dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Wakatobi, Tanggal 13 Februari 2020, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3), Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Wakatobi, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat dan kenal dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat Bernama Dewi Wiani pada buku nikah namun nama sebenarnya adalah Devi Wiani sebagaimana yang tertulis di KTP Penggugat;
- Bahwa Tergugat bernama La Ode Tamsiri atau biasa juga dipanggil Tamsir;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 29 November 2000 dan telah dikaruniai dua anak yang saat ini diasuh Penggugat;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak awal pernikahan karena Tergugat sering marah tanpa alasan yang jelas lalu kemudian rukun dan Kembali menjalani rumah tangga;
- Bahwa Tergugat mengulangi Kembali perbuatan kasarnya kepada Penggugat, memukul dan melempar batu Penggugat menyebabkan perselisihan dan percekcoakan terus menerus terjadi;
- Bahwa pada tahun 2019 Tergugat pergi meninggalkan kediaman Bersama dan tidak pernah mengirimkan nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya;
- Bahwa pihak keluarga yang menafkahi Penggugat dan anak-anaknya;

Hal. 7 dari 14 Hal. Putusan No.149/Pdt.G/2021/PA.Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga telah mengupayakan untuk rukun namun tidak berhasil;

Saksi 2, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mekanik, bertempat tinggal di Kabupaten Wakatobi, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sebagai kamanakan dan kenal dengan Tergugat sebagai menantu;
- Bahwa saksi bersaudara kandung dengan bapak Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2000 dan telah dikaruniai dua anak yang saat ini diasuh Penggugat;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak awal pernikahan karena Tergugat sering marah tanpa alasan yang jelas lalu kemudian rukun dan Kembali menjalani rumah tangga;
- Bahwa Tergugat sering berbuat kasar kepada Penggugat, memukul dan melempar batu Penggugat menyebabkan perselisihan dan percekcoakan terus menerus terjadi;
- Bahwa Tergugat pernah berniat menceraikan Penggugat namun saksi menasihati agar Penggugat dan Tergugat rukun membina rumah tangga sehingga niat Tergugat tidak diteruskan;
- Bahwa pada tahun 2019 Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan tidak pernah mengirimkan nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya;
- Bahwa pihak keluarga yang menafkahi Penggugat dan anak-anaknya;
- Bahwa pihak keluarga telah mengupayakan untuk rukun namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat mendengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

Hal. 8 dari 14 Hal. Putusan No.149/Pdt.G/2021/PA.Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa pada tahun 2005 dan Tergugat menganiaya Penggugat dengan cara menonjok di bagian mata Penggugat dan kemudian Penggugat dan Tergugat di mediasi oleh orang tua Penggugat supaya menjalin komunikasi dengan baik, atas kejadian tersebut Penggugat mengira kurangnya perhatian Tergugat kepada Penggugat karena Penggugat masih belum maksimal memberikan perhatian dan nafkah bathin kepada suami (Tergugat) sebagai kewajiban istri. Bahwa kemudian Penggugat dan Tergugat kembali tinggal bersama-sama di rumah orang tua Penggugat kurang lebih selama tiga tahun tahun dan Tergugat kembali melakukan tindakan yang tidak menyenangkan kepada Penggugat dengan cara melempar Penggugat dengan menggunakan batu. Bahwa kemudian itu Tergugat kembali merantau, dan terjadi lagi petengkaran antara Penggugat dan Tergugat pada tahun 2008 disebabkan oleh Tergugat, karena Tergugat tidak memberikan uang atau memegang uang sendiri sehingga hubungan keluarga Penggugat dan Tergugat kembali tidak harmonis atas perbuatan Tergugat tersebut dan menyebabkan perselisihan terjadi terus menerus dan tidak bisa lagi dirukunkan;

Hal. 9 dari 14 Hal. Putusan No.149/Pdt.G/2021/PA.Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2 dan P.3, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, yang mana aslinya dikeluarkan dan ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang, dan tidak ada pihak yang membantahnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg., *juncto* Pasal 1888 KUH Perdata (BW) bukti surat tersebut merupakan bukti otentik yang berkekuatan sempurna dan mengikat, sehingga telah memenuhi syarat formal;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 isinya membuktikan Penggugat adalah warga yang bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Kabupaten Wakatobi maka berdasarkan ketentuan Pasal 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, bukti tersebut merupakan bukti otentik dan menguatkan dalil gugatannya sepanjang menjelaskan tempat kediamannya di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Wangi Wangi;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 29 November 2000, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang menyatakan bahwa Penggugat adalah pihak yang bernama XX, sementara pada bukti P.2 nama Penggugat bernama XXX sehingga majelis berpendapat bahwa Penggugat bernama XX alias XXX;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah

Hal. 10 dari 14 Hal. Putusan No.149/Pdt.G/2021/PA.Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 29 November 2000, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasar pada bukti P.2 Tergugat bernama YY sementara pada bukti P.3 Kepala Keluarga bernama YYY sehingga majelis berpendapat bahwa Tergugat bernama YY alias YYY;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yang keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 29 November 2000 dan telah dikaruniai dua anak yang saat ini diasuh Penggugat;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak awal pernikahan karena Tergugat sering marah tanpa alasan yang jelas lalu kemudian rukun dan Kembali menjalani rumah tangga;
- Bahwa Tergugat mengulangi Kembali perbuatan kasarnya kepada Penggugat, memukul dan melempar batu Penggugat menyebabkan perselisihan dan percekocokan terus menerus terjadi;
- Bahwa pada tahun 2019 Tergugat pergi meninggalkan kediaman Bersama dan tidak pernah mengirimkan nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya;
- Bahwa pihak keluarga yang menafkahi Penggugat dan anak-anaknya;
- Bahwa pihak keluarga telah mengupayakan untuk rukun namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perilaku Tergugat yang kerap marah dan

Hal. 11 dari 14 Hal. Putusan No.149/Pdt.G/2021/PA.Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbuat kasar kepada Penggugat menyebabkan perselisihan dan percekocokan terjadi terus menerus dan memuncak pada tahun 2019 hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung selama dua tahun lamanya dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin bagi Penggugat karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237 K/AG/1998 tanggal putusan, 17 Maret 1999, yang mengandung Kaidah "Perceraian dapat dikabulkan apabila telah memenuhi ketentuan pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Unaha adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119

Hal. 12 dari 14 Hal. Putusan No.149/Pdt.G/2021/PA.Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Wangi Wangi pada hari Selasa tanggal 21 Safar 1443 Hijriah bertepatan dengan tanggal 28 September 2021 Masehi oleh A. Muh. Yusri Patawari, S.HI., M.H. sebagai Ketua Majelis, Apep Andriana, S.Sy dan Muhammad Rizky Fauzan, Lc, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Sofian, S.HI sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

ttd

A. Muh. Yusri Patawari, S.HI., M.H.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

ttd

ttd

Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan No.149/Pdt.G/2021/PA.Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Apep Andriana, S.Sy

Muhammad Rizky Fauzan, Lc

Panitera Pengganti,

ttd

Sofian, S.HI

Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	160.000,00
- PNB	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 280.000,00

(dua ratus delapan puluh ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Wangi Wangi

Salahudin, S.HI., M.H.

Hal. 14 dari 14 Hal. Putusan No.149/Pdt.G/2021/PA.Wgw